

BPK Perketat Pemeriksaan Bansos dan Hibah

SEMARANG - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akan memperketat pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dan hibah di pemerintah daerah. Bukan hanya karena rawan dikorupsi, keberadaan dua pos tersebut ternyata banyak memberatkan keuangan daerah.

Anggota BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, regulasi yang mengatur bansos dan hibah sangat longgar. Batasan yang kabur dan tak adanya aturan limitasi anggaran membuat proporsinya selalu meningkat setiap tahun. Di beberapa provinsi, total dan bansos dan hibah mencapai Rp 1,4 triliun, bahkan mencapai 40 persen dari APBD.

"Padahal syarat bansos dan hibah itu bisa dianggarkan kalau urusan wajib sudah terpenuhi, nyatanya banyak yang tak memenuhi syarat," katanya, dalam Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Hotel Crown, Kamis (28/11).

Menurut Agung, pemerintah daerah seharusnya tak perlu mengeluarkan dana besar untuk bansos dan hibah. Sebab pemerintah

pusat sudah menggelontor dana besar untuk hibah pendidikan, serta keluarga dan masyarakat miskin.

Terbukti signifikansi pemberian bansos dan hibah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat sangat kecil.

"Bantuan sosial itu untuk yang mengalami risiko atau guncangan sosial. Gambangnya, untuk mereka yang kalau tidak dapat bansos, dia akan mati," katanya.

Tapi yang terjadi justru dana untuk dua pos itu diperbesar sedangkan anggaran untuk urusan wajib berkurang. Ironisnya, dana besar itu banyak yang tidak sampai pada yang berhak. Bansos dan hibah banyak diterima LSM abal-abal dengan alamat fiktif dan kegiatan tak jelas. Sebagian di antaranya merupakan LSM binaan pejabat pemda, bahkan kepala daerah.

Perbaiki Regulasi

Melihat potensi kebocoran anggaran sangat besar, BPK berinisiatif memperketat pengawasan. Sasaran terutama pada provinsi

atau kabupaten kota yang baru saja menggelar pemilihan kepala daerah. Sebab biasanya pada tahun pemilihan, proporsi bansos dan hibah naik dua hingga tiga kali lipat. "Kami akan lihat apakah akuntabilitasnya memadai, juga menjadi masukan pada pemerintah untuk memperbaiki regulasi," katanya.

BPK juga akan memeriksa penerima dana. Sebab seharusnya, penerima adalah kelompok atau lembaga yang kegiatannya mendukung penyelenggaraan pemerintah. "Maka kami cek, ini untuk urusan pemerintah mana, dan bagaimana bentuk dukungannya," jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Asip Kholbihi sebagai salah satu peserta acara tersebut mengatakan, dana bansos dan hibah jelas sangat dibutuhkan masyarakat. Selama ini pihaknya ikut menyalurkan untuk pembangunan masjid, mushala, dan pondok pesantren.

"Jadi kalau ada yang harus dikoreksi bukan dananya, tapi pelaku dan mekanisme penyalurannya," katanya. (H68,J17-90)

Pengaturan terkait Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya peraturan tersebut mengalami perubahan yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Struktur Batang Tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum (Ps 1)
- Bab II : Ruang Lingkup (Ps 2 – Ps 3)
- Bab III : Hibah (Ps 4 – Ps 21)
- Bab IV : Bantuan Sosial (Ps 22 – Ps 39)
- Bab V : Monitoring dan Evaluasi (Ps 40 – Ps 41)
- Bab VI : Lain-Lain (Ps 42)
- Bab VII : Ketentuan Peralihan (Ps 43)
- Bab VIII : Ketentuan Penutup (Ps 44)